BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang - Undang Pemerintahan Daerah No.32 Tahun 2004, menyatakan bawasannya pemerintah daerah merupakan pemerintahan yang menjalankan urusannya yang berdasar pada prinsip otonom serta peran pembantuan, yang mana prinsip otonom dengan seluas-luasnya berlaku pada sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Diharapkan bahwa pemberian tugas otonom secara luas kepada daerah akan meningkatkan persaingan dengan seadil-adilnya dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Karena ada persyaratan untuk memungkinkan otonomi desa dilaksanakan dengan adanya sumber dana yang cukup. Oleh sebab itu, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa muncul dan menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa juga dikenal dengan ADD diberikan secara proporsional kepada setiap desa dari dana pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota.

Bantuan Alokasi Dana Desa adalah salah satu cara pemerintah membantu pertumbuhan desa. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016, Alokasi Dana Desa adalah dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD) (Ngakil, 2020). Dana ini dipergunakan untuk pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan proyek berupa pembangunan infrastruktur yang ada di desa. Dengan adanya kebijakan tentang Alokasi Dana Desa, maka desa akan mempunyai anggaran yang memungkinkan untuk pembangunan agar terus berjalan tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah pusat yang tidak pasti kapan akan diberikan. Diberikannya Alokasi Dana Desa adalah cara untuk memberikan hak kepada desa untuk beroperasi secara mandiri. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa desa dapat berkembang seiring dengan pertumbuhannya karena demokratisasi, otonomi asli, patrisipasi, keanekaragaman, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal pada warganya hingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mempercepat pembangunan nasional (Sugiharti, 2021).

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan anggaran untuk desa bertujuan untuk pembangunan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dan untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat desa secara keseluruhan. Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014, desa akan mendapatkan anggaran yang lebih banyak dari Anggaran Negara dan Daerah (APBD). Selain itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang dimaksudkan untuk menjadi dasar untuk manajemen keuangan desa.

Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bawasannya desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola masalah kepentingan setempat. Kepala Desa Bersama dengan perangkat Desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan dan dibentuk secara demokratis. Anggotanya terdiri dari wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Dalam hal tujuan pengaturan desa, menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bawasannya untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Kewenangan desa mencakup mengelola pemerintahan desa, melakukan pembangunan dan membangun kemasyarakatan desa, serta memberikan kekuatan kepada masyarakat desa berdasarkan keinginan masyarakat, adat istiadat, dan hak asal usul.

Stewart (1987) berpendapat bahwa kebutuhan akan akuntabilitas publik melegitimasi kekuasaan pemerintah, selanjutnya ada pendapat lain menyebutkan bahwa ketidak percayaan terhadap organisasi merupakan alasan utama untuk permintaan terhadap akuntabilitas sebuah unit ornaginasi atau instansi tertentu (Swift, 2001). Akuntabilitas menjadi indikator yang di rasa cukup penting dalam kemampuan pemerintah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menentukan kualifikasi (kuat atau lemahnya) suatu pemerintahan (Khomli, 2011). Beberapa artikel, seperti Widodo (2001);

Sedarmayanti (2003); dan Raba (2006), menyatakan bahwa akuntabilitas adalah komponen penting dari pemerintahan yang baik. Menurut Gray et al. (1997), inti dari akuntabilitas adalah pemberian informasi antara dua pihak, di mana pihak yang bertanggung jawab memberikan penjelasan atau alasan kepada pihak yang berhak atas tanggung jawab tersebut. Dan selanjut menurut Mardiasmo (2009: 20), akuntabilitas publik berarti bahwa pihak pemegang amanah (agent) bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menunjukkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan usaha yang menyatakan bertanggung jawab kepada pemberi amanah (principal), oleh sebab itu pihak yang memberikan amanah memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Subroto (2009) melakukan kajian dari sisi administrasi dalam mengelola Alokasi Dana Desa, yang menyatakan bahwa dalam proses pengelolaan ADD masih membutuhkan pelatihan tambahan. Setyoko (2012) melakukan penelitian tentang akuntabilitas administrasi keuangan program ADD, yang mana dalam pelaporan administrasi keuangan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang gagal untuk terwujudnya akuntabilitas yang baik di tingkat vertikal maupun horizontal, dan juga menyatakan bahwa administrasi pengelolaan anggaran ADD menunjukkan dalam pengelolaan anggaran negara di tingkat desa kurang efektif. Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Putra dkk. (2013), karena rendahnya sumber daya manusia perangkat desa adalah faktor yang

menjadi penghambat dalam manajemen pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa). Hasil penelitian Juliansyah (2013) menunjukkan bahwa ADD yang dikelola di desa Salimbatu secara keseluruhan belum efektif serta kurang untuk memenuhi standar pengelolaan ADD yang responsif, patisipatif serta akuntabel. Sementara itu, Rosalinda (2014) menyatakan bawasannya tata kelola anggaran ADD masih tampak kurang efektif, ini ditunjukkan oleh mekanisme perencanaan yang tidak efektif, kegunaan lembaga desa yang tidak berjalan dengan baik, rendahnya partisipasi masyarakat karena pengaruh pemimpin desa yang berkuasa, serta terdapat pos – pos anggaran yang membuat dalam memanfaatkan ADD kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan desa.

Di sisi lain, Suparman (2014) menyatakan bahwa ada beberapa elemen yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa yang mana hal tersebut berasal pada pengaruh dari sumber daya manusia (SDM) itu sendiri, penyaluran dana dan sosialisasi, dan koordinasi yang di rasa belum sejalan dengan harapan yang di inginkan dan mengakibatkan proses dalam pengimlementasian program pengelolaan ADD tidak berjalan dengan optimal. Hal tersebut juga mengakibatkan program pengelolaan keuangan ADD belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah (Nafidah, 2016).

Berdasarkan pemaparan di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kalurahan

Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Alasan peneliti memilih Kalurahan Sriharjo sebagai lokasi kajian ialah karena penulis tertarik dengan sistem pemerintahannya yang menjadikan kalurahan Sriharjo dapat dikatakan Desa yang cukup memiliki potensi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang memadai yang menjadikan Kalurahan Sriharjo sebagai desa wisata yang cukup dikenal terutama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akan tetapi, tetap pada tujuan awal penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kalurahan Sriharjo. Pada saat penulis melakukan observasi, penulis menemukan permasalahan yaitu dalam realisasi anggaran Alokasi Dana Desa mengalami kendala yaitu anggaran yang diperoleh oleh Kalurahan Sriharjo sangat terbatas dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang harus di penuhi dalam pembangunan maupun kebutuhan lain — lain mengingat Kalurahan Sriharjo merupakan Kalurahan yang memiliki luas wilayah 585,9960 ha serta terdiri dari 13 padukuhan.

Selain itu, kendala lain yang terjadi ialah kerap terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksaan ADD karena adanya keterlambatan turunnya dana dan pagu anggaran dari pusat. Dari permasalahan tersebut, dampak yang terjadi ialah ketidak tepatan waktu saat penyerahan laporan dan tidak sesuainya antara perencanaan dan pelaporan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bawasannya permasalah yang terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak hanya timbul dari pemerintah desa itu

sendiri, akan tetapi bisa saja timbul dari pemerintah pusat / daerah maupun kabupaten / kota yang kurang memperhatikan apakah dana tersebut sudah bisa menjamin terpenuhnya kebutuhan – kebutuhan dari masing – masing desa, tentunya hal tersebut juga akan berdampak pada akuntabilitas pemerintahan desa itu sendiri.

Atas pertimbangan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kalurahan Sriharjo, penelitian ini dilakukan di kantor pemerintah Kalurahan Sriharjo yang berfokus pada penerapan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Penerapan Sistem Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tahun anggaran 2022?"

C. Tujuan Penelitia

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Sistem Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka manfaat teoritis dan praktis yang dapat diambil dari kontribusi penelitian ini adalah :

Manfaat Teoritis

- Diharapkan penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan disiplin ilmu, khususnya ilmu pemerintahan, serta sebagai sarana untuk mengaktualisasikaan ilmu yang telah diterima selama di perkuliahan.
- 2. Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan yang berperan sebaggai referensi dan informasi serta sebagai perbandingan dengan penelitianpenelitian lain, dan juga untuk meningkatkan pemikiran yang lebih baik lagi kedepannya.

Manfaat Praktis

- Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran sebagai referensi, informasi, serta bahan pertimbangan kepada desa, daerah atau instansi terkait tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan masyarakat umum tentang pelaksanaan program Alokasi Dana Desa.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu upaya sebagaia peneliti untuk menemukan analogi dan inspirasi baru untuk penelitian berikutnya. Hal ini juga dapat membantu peneliti untuk memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya. Pada bagian ini, peneliti mencamtumkan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasan dari temuan tersebut. Berikut adalah beberapa tinjauan pustaka yang masih terkait dengan subjek yang dikaji penulis.

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
1.	Rosy	Asas – Asas Pengelolaan	Hasil penelitian menunjukkan
	Armaini	Keuangan Desa dalam	bahwa praktik pemerintahan
	(2017)	Pencapaian Akuntabilitas	yang baik memengaruhi
		Penggunaan Dana Desa	pengelolaan keuangan desa.
		di Desa Karang Agung	Menurut Permendagri Nomor
		Kabupaten Pati	113 Tahun 2014 tentang
		Jurnal ACSY Politeknik	Pengelolaan Keuangan desa,
		Sekayu	prinsip-prinsip pengelolaan
		file:///C:/Users/asus/Dow	keuangan desa adalah
		nloads/41-	transparansi, berpartisipasi,
		Article%20Text-152-1-	akuntabel dan dilaksanakan
		10-20180813.pdf	berdasar pada tertib dan
			disiplin anggaran. Selain itu,
			kendala yang dialami
			adalah desa belum memiliki
			prosedur dan dukungan
			sarana dan prasarana untuk
			mengelola keuangannya, dan
			masyarakat belum
			memberikan kritik atas
			pengelolaan anggaran
			pendapatan dan belanja desa.
			Besar anggaran yang
			wajib dikelola oleh
			pemerintah desa
			cukup berisiko, terutama bagi

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
			aparatur pemerintah desa. Pejabat daerah yang terlibat dalam kasus hukum tidak boleh terjadi lagi di tingkat pemerintahan desa. Aparatur desa dan masyarakat desa yang diwakili oleh BPD harus memahami peraturan perundangundangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melakukan pencatatan, pelaporan, serta pertanggung jawaban.
2.	Retno Murnisari (2019)	Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung Jurnal Peta file:///C:/Users/asus/Dow nloads/379- Article%20Text-653-1- 10-20190304.pdf	Hasil penelitian membuktikan bawasannya prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan telah digunakan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Namun, pemerintah desa terutama bendahara desa dan TPK (Pengelola Teknis Kegiatan) belum belum sepenuhnya melaksanakan tugas dengan baik. Kendala utama yang dihapai adalah karena sumber daya pengelola yang masih sangat kurang, jadi pemerintah daerah khusunya DMPD Kabupaten Tulungagung harus mendampingi dalam pelaksanaan. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, aparat desa harus diberikan pembinaan,

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
			pelatihan,
			pendampingan, pengawasan,
			serta evaluasi secara
			konsisten.
3.	Ibnu Ngakil,	Transparansi dan	Berdasarkan hasil penelitian
	M. Elfan	Akuntabilitas	ini membuktikan bahwa
	Kaukab	Pengelolaan Keuangan	dalam mengelola keuangan
	(2020)	Desa di Kabupaten	desa pada saat ini telah
		wonosobo	dilakukan dengan
		Journal of Economic,	maksimal sesuai ketentuan
		Management,	dengan
		Accounting and	memprioritaskan transparan
		Technology (JEMATech)	serta akuntabel. Dengan cara
		file:///C:/Users/asus/Dow	publikasi ini mendukung
		nloads/1283-	transparansi keuangan yang
		Article%20Text-2784-1-	dengan mudah
		10-20200806.pdf	dimengerti oleh masyarakat.
			Serta mekanisme kontrol
			yang terdiri dari anggota
			masyarakat, lembaga
			desa dan kemudahan akses ke
			informasi keuangan secara
			online dan offline. Keuangan
			desa juga dikelola
			dengan akuntabel
			oleh pemerintah desa, seperti
			yang ditunjukkan oleh
			tindakan yang sesuai dengan
			prosedur, sanksi untuk
			mencegah penyalahgunaan
			dan laporan keuangan secara
			berkala untuk meningkatkan
			kepercayaan publik. Persepsi
			publik tentang transparansi
			dan akuntabilitas pengelolaan
			keuangan desa di Kabupaten
			Wonosobo sangat baik.
			Kondisi seperti ini merupakan
			bagian penting dari proses
			memajukan desa dengan
			memaksimalkan pemanfaatan
			keuangan desa setiap
			tahunnya.

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
4.	Deti	Transparansi dan	Hasil penelitian ini
	Kumalasari	Akuntabilitas Pemerintah	menunjukkan bahwa
	(2016)	Desa dalam Pengelolaan	pemerintah Desa Bomo
		Alokasi Dana Desa	Kecamatan Rogojampi
		Jurnal Ilmu dan Riset	Kabupaten Banyuwangi telah
		Akuntansi	melaksanakan prinsip-prinsip
		file:///C:/Users/asus/Dow	transparansi dan akuntabilitas
		nloads/2467-	pada pengelolaan ADD.
		Article%20Text-9214-1-	Perencanaan dan pelaksanaan
		10-20200203.pdf	Alokasi Dana Desa telah
			menerapkan prinsip
			transparansi dan
			akuntabilitas. Sedangkan
			Pertanggungjawaban ADD
			secara fisik sudah
			menunjukkan pelaksanaan
			yang transparan dan
			akuntabel, namun dari sisi
			administrasi masih diperlukan
			adanya perbaikan sehingga
			perlu pembinaan lebih lanjut,
			karena belum sepenuhnya
			sesuai dengan ketentuan
			peraturan perundang undangan.
5.	Erna	Partisipasi, Transparansi,	Hasil dari penelitian ini
J.	Hendrawati	dan Akuntabilitas	menunjukkan bahwa Pada
	(2020)	Perencanaan dan	saat
	(====)	Penganggaran Dana Desa	merencanakan pembangunan
		Jurnal Riset Akuntansi	(penyusunan RPJMDesa dan
		Kontemporer	RKPDesa) di desa Setro
		file:///C:/Users/asus/Dow	mengikut sertakan partisipasi
		nloads/3113-	dari perangkat desa, BPD,
		Article%20Text-13866-	LPMD, kepala dusun, tokoh
		2-10-20201228.pdf	masyarakat, organisasi
			kemasyarakatan, RT dan
			RW dalam musyawarah desa
			tersebut. mekanisme
			dan akses masyarakat untuk
			menyampaikan pendapat
			dengan cara terbuka hal itu
			membuat
			masyarakat memiliki
			kesempatan untuk
			memberikan kritik, tanggapan

Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
		serta saran terhadap
		pemerintahan desa dalam
		menyusun APBDesa. Dan
		dokumen RKPDesa
		inilah yang digunakan
		sebagai dasar penyusunan
		APBDesa disetiap tahunnya.
		Tahapan penganggaran
		penyusunan APBDesa tahun
		2017, adanya partisipasi
		antara tim Penyusun
		APBDesa dengan BPD,
		LPMD sebaggai perwakilan
		masyarakat dalam
		musyawarah, dibuat banner informasi tentang APBDesa
		desa Setro tahun 2017 di
		setiap tempat dilakukannya
		program pembangunan
		terdapat papan informasi
		tentang pembangunan apa,
		berapa besarnya dana, waktu
		penyelesaian pembangunan,
		penyusuna laporan
		pertanggungjawaban oleh tim
		pelaksana, sebagai bentuk
		pertanggungjawaban
		penggunaan dana yang
		diperoleh
Andi	Akuntabilitas	Hasil penelitian ini
		menunjukkan bahwa
		akuntabilitas dalam
,		pengelolaan ADD sudah
		sesuai dengan prosedur yang
<i>v</i>		berlaku serta dapat terwujud
(2017)		karena adanya pengawasan
		internal maupun eksternal.
		Dengan adanya pengawasan
	ro.pui	tersebut memunculkan
		adanya kesadaran bahwa
		program yang didanai dari ADD harus
		dipertanggungjawabkan
		dengan sebaik-baiknya.
		Andi Setiawan, Muhtar Haboddin, Nila Febri Wilujeng Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015 Indonesian Political

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
7.	Putu Surya	Akuntabilitas Pemerintah	Hasil penelitian yang
	Adi Tama	Desa Dalam Pengelolaan	diperoleh menunjukan bahwa
	(2020)	Alokasi Dana Desa	secara administrasi
		e-Jurnal Akuntansi	Pemerintah Desa Tumbu
		file:///C:/Users/asus/Dow	telah transparan dan
		nloads/51951-97-	akuntabel dalam setiap tahap
		136933-1-10-	perencanaan, pelaksanaan,
		20200115.pdf	dan pertanggungjawaban
			ADD. Hanya saja,
			pemerintah desa masih tetap
			merasa kesulitan dalam
			menyusun Laporan
			Pertanggungjawaban
			Realisasi Pelaksanaan
			APBDes Tahun Anggaran
			2018, sehingga pemerintah
			kecamatan perlu memberikan
			pendampingan dan
0	Dohani Foini	Akuntabilitas Pemerintah	bimbingan.
8.	Rahmi Fajri, Endah		Hasil dari penelitian ini
	Setyowati,	Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Sudi	adalah Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun
	Siswidiyanto	pada Kantor Desa	2012 menjadi acuan
	(2017)	Ketindan, Kecamatan	dalam pengelolaan ADD di
	(2017)	Lawang, Kabupaten	Desa Ketindan. Dengan
		Malang)	mematuhi, mengikuti tahapan
		Jurnal Administrasi	dan ketentuan yang berlaku
		Publik (JAP)	sesuai dengan Peraturan yang
		file:///C:/Users/asus/Dow	dikeluarkan oleh Bupati
		nloads/82164-ID-	Malang, Pemerintah Desa
		akuntabilitas-pemerintah-	Ketindan telah menunjukkan
		desa-pada-penge.pdf	komitmennya atau tanggung
			jawabnya dalam mengeola
			ADD tersebut. Di dalam
			penerapannyamasih
			terdapat masalah yaitu karena
			total persentase yang sedikit
			melebihi yang
			telah ditetapkan. Selain itu,
			adanya program
			yang ditemukan saat
			perencanaan tidak tercantum
			dalam RPD tetapi tercantum
			dalam realisasi keuangannya.
			Diharapkan agar masalah ini

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
			tidak terulang lagi,
			pemerintah Desa Ketindan
			harus mempertimbangkan hal
			ini saat mengklasifikasikan
			program.
9.	Dewa Made	Komitmen Organisasi	Dalam penelitian ini
	Ananta	dan Prosocial Behavior	menunjukkan bahwa
	Satria	Sebagai Pemoderasi	kompetensi/kemampuan
	Wibawa,	Kompetensi Aparatur	pegawai berdampak positif
	Anak Agung	Terhadap Akuntabilitas	serta signifikan pada
	Ngurah	Pengelolaan Dana Desa	akuntabilitas pengelolaan
	Bagus	E – Jurnal Akuntansi	dana desa. Hasil uji pengaruh
	Dwirandra	file:///C:/Users/asus/Dow	moderasi. Penelitian ini
	(2022)	nloads/85005-97-	menemukan hasil bahwa,
		279475-1-10-	dalam uji pengaruh moderasi,
		20220530.pdf	komitmen/kemampuan organi
			sasi dapat memberi kekuatan
			serta pengaruh kompetensi
			pegawai terhadap
			akuntabilitas pengelolaan
			dana desa yang diterima, dan
			tindakan prososial mampu
			memperkuat pengaruh
			kompetensi aparatur terhadap
			akuntabilitas pengelolaan
10	N/ 1 1	E1. E1.	dana desa yang diterima.
10.	Muhammad Nur Aziiz	Faktor-Faktor yang	Hasil penelitian ini
		Mempengaruhi	menunjukkan bahwa
	Sawitri Dwi Prastiti	Akuntabilitas Dana Desa Jurnal Akuntansi Aktual	kompetensi aparat desa,
	(2019)	file:///C:/Users/asus/Dow	pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP
	(2019)	nloads/287321449.pdf	berpengaruh terhadap
		moads/20/321449.pdf	akuntabilitas dana desa.
			Implikasi praktis hasil
			penelitian ini bagi aparat
			pemerintahan adalah untuk
			meningkatkan kompetensi
			aparat desa melalui pelatihan
			Siskeudes dan
			mengoptimalkan pemanfaatan
			teknologi informasi. Secara
			teoritis, akuntabilitas
			keuangan sektor publik dapat
			pula dijelaskan melalui teori
			kepatuhan dan konsep etika.
L			Kepatunan dan Konsep etika.

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
11.	Ulfah	Peran Perangkat Desa	Hasil dari penelitian ini
	Andriani,	dalam Akuntabilitas	menyatakan bahwa Perangkat
	Tatik	Pengelolaan Dana Desa	Desa sudah berperan dalam
	Zulaika	Jurnal Akademi	pengelolaan dana desa Tetapi
	(2019)	Akuntansi	yang banyak berperan hanya
		file:///C:/Users/asus/Dow	sekretaris desa dan kepala
		nloads/admin_jaa,+ARTI	desa karena masih kurangnya
		KEL(1).pdf	pengetahuan perangkat desa
			lainnya tentang pengelolaan
			dana desa. Salah satu
			keterbatasan pada penelitian
			ini yaitu kurangnya
			pembahasan secara detail dan
			mendalam karena penelitian
			ini hanya membahas
			pengelolaan dana desa yang
			meliputi pelaksanaan,
			pelaporan, dan pertanggungjawaban.
			Sehingga saran untuk peneliti
			selanjutnya agar dapat
			membahas secara lebih detail.
12.	Masiyah	Akuntabilitas Pengelolan	Berdasar pada hasil penelitian
12.	Kholmi	Alokasi Dana Desa :	membuktikan bahwa dalam
	(2016)	Studi di Desa	melakukan perencanaan dan
	(====)	Kedungbetik Kecamatan	pelaksanaan ADD di desa
		Kesamben Kabupaten	Kedungbetik sudah dapat
		jombang	dianggap akuntabel.
		Ekonomika-Bisnis	Perencanaan ADD ini
		file:///C:/Users/asus/Dow	berdasar pada usulan program
		nloads/editor_dppm,+7.+	dari dusun dan dievaluasi
		Masiyah-edit.pdf	oleh forum musyawarah di
			tingkat desa. Sesuai dengan
			Peraturan Bupati Jombang
			No. 17 Tahun 2015 dan
			Permendagri No.113 Tahun
			2014, proses pencairan dan
			penyaluran ADD dilakukan
			sesuai dengan skala prioritas
			(manfaat). Laporan
			pertanggung jawaban atas
			pelaksanaan ADD
			digabungkan dengan laporan
			pertanggung jawaban
			APBDes. Salah satu

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
			kesulitan dalam mengelola
			ADD ialah karena aparatur
			desa tidak memahami cara
			dalam
			pengiplementasian ADD.
13.	Intan	Akuntabilitas dan	Dalam penelitian ini
	Nuraeni dan	Transparansi Pengelolaan	menemukan bawasannya di
	Tjokorda	Alokasi Dana Desa	dalam akuntabilitas, dalam
	Gde Budi	Studi Kasus di Desa	hal teknis maupun
	Kusuma	Sukamahi Kecamatan	administrasi
	(2021)	Megamendung	pengelolaann ADD di Desa
		Kabupaten Bogor pada	Sukamahi telah berjalan
		Tahun 2020	cukup baik dengan
		Jurnal Ilmiah Akuntansi	menerapkan
		Kesatuan	prinsip transparan. Seperti
		file:///C:/Users/asus/Dow	yang ditunjukkan oleh
		nloads/kelola,+20+-	informasi yang mudah
		+JIAKES+2021+Vol+9+	diakses dan komunikasi yang
		No+3+Intan+Tjokorda.p	baik antara perangkat desa
		df	dengan masyarakat. Akibat
			dari hubungan baik antara
			perangkat desa dan
			masyarakat itulah yang
			menjadikan pengelolaan
			ADD dianggap transparan.
			Walaupun pengelolaan ADD
			di Desa Sukamahi masuk
			dalam kategori sudah
			cukup baik, akan tetapi masih
			terdapat adanya kendala.
			Kendala tersebut
			terjadi karena peraturan ADD
			yang selalu berubah
			ubah setiap tahunnya
			walaupun masih ditahun yang
			sama masih bisa berubah. Hal
			tersebut membuat perangkat
			Desa, terutama mereka yang
			terlibat langsung dalam
			pengelolaan ADD harus terus
			mempelajari dan memahami
			setiap perubahan peraturan
			yang dibuat dan selalu
			mempelajari peraturan yang
			baru lagi setiap akan

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
			melaksanakan kegiatan agar transparansi dan
			akuntabelnya bisa terus
1.4	Non Asia	Almantahilitas dan	terjaga.
14.	Nur Asia Usman Betan, Paskah Ika Nugroho (2021)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora file:///C:/Users/asus/Dow nloads/mas_dewantara,+ 16.++JPPSH+VOL.+5+ No.+1+Nur+Asia+Usma n+Betan+128-135.pdf	Hasil dari penelitian ini menunjukkaan bahwa masyarakat telah terlibat secara luas di setiap langkah kepala desa bersama sekretaris desa juga dengan bendahara desa. Masyarakat dapat mendapatkan laporan pertanggungjawaban. Tokoh masyarakat, kepala dusun, pemuda, dan perempuan, serta orang lain, telah terlibat dalam proses perencanaan dan eksekusi. Tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara serta sekretaris desa. Kemudian, laporan akan dimusyawarahkan kepada masyarakat melalui pertemuan.
15.	Baiq Kisnawati Yuli Astini Riri Nigita	Transparani dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di
	Oktaviani (2018)	Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar Jurnal Valid file:///C:/Users/asus/Dow nloads/massigit,+Journal +editor,+[4]+bq+kisnawa ti.pdf	Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Sumbawa Besar terbukti baik dan transparan. Hal ini dapat dibuktikan dengan jawaban responden: 96,73 persen menyatakan "Ya" untuk aspek perencanaan dan 85,35 persen untuk aspek pelaksanaan. Adanya partisipasi masyarakat yang aktif dalam musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan

No	Penulis	Judul dan nama jurnal	Hasil
			bukti tambahan tentang
			transparansi pengelolaan
			keuangan ADD di kecamatan
			Moyo Hilir. Sementara dalam
			aspek akuntabilitas
			pengelolaan ADD dinilai dari
			sudut pandang
			pelaksanaan, pertanggung
			jawaban serta
			pengawasan juga dapat
			dianggap akuntabel. Hasil
			survei menunjukkan bahwa
			86,67 persen responden
			menjawab "Ya" untuk aspek
			pelaksanaan dan 94,17 persen
			menjawab "Ya" untuk aspek
			pertanggung jawaban dan
			pengawasan.Hal lain yang
			dapat membuktikan
			akuntabilitas dalam
			pengelolaan keuangan ADD
			adalah pemerintah desa selalu
			mempertanggungjawabkan
			segala aktivitas penggunaan
			ADD dalam bentuk Laporan
			Pertanggungjawaban (LPJ).

Dari beberapa penelitian diatas, adapun pembeda antara penelitian yang saat ini dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Yang mana beberapa peneliti diatas menyatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sudah cukup baik, dengan mengikuti ketentuan yang telah berlaku.

Dan pada penelitian yang saat ini dilakukan, peneliti menemukan celah yang mana ada faktor eksternal yang mempengaruhi Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kalurahan Sriharjo Tahun Anggaran 2022 ini yaitu karena lambatnya turunnya pagu anggaran yang menyebabkan terlambatnya saat

melakukan pelaporan serta tidak sesuainya antara perencanaan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022."

F. Kerangka Dasar Teori

Pada sebuah penelitian, landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan yang berdasar pada teori-teori yang telah ada oleh penelitian sebelumnya. Oleh adanya teori-teori yang didapat pada penelitian sebelumnya, menjadikan peneliti memperoleh pengetahuan yang ada kaitannya dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Dalam penelitian ini teori yang dipaparkan ialah mengenai teori Pemerintah Desa, Akuntabilitas dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Menurut Mahsun (2013: 169) Akuntabilitas memiliki makna secara sempit yang berarti pertanggungjawaban. Dalam arti luas, akuntabilitas berarti bahwa pemegang amanah (agen) harus bertanggungjawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menunjukkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan tindakan yang bertanggungjawab kepada pemberi amanah (principal), dan pihak pemberi amanah tersebut memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Peraturan Perundang – undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa semua kegiatan dan hasil penyelenggaraan pemerintah desa harus di pertanggungjawabkan terhadap masyarakat desa sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan perundang – undangan (Nafsiah, 2020).

Darise dalam Riyanto (2015), mengatakan bahwa akuntabilitas berarti bahwa seseorang atau organisasi harus bertanggung jawab atas pengolaan dan pengawasan sumber daya sebagai pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu prinsip untuk mencapai cita-cita pemerintah yang baik adalah akuntabilitas. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip good governance adalah untuk mewujudkan akuntabilitas agar pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya secara efisien serta transparan. (Astuty dan Fanida, 2013).

Salah satu syarat terciptanya good governance adalah dengan pemerintahan yang telah di katakan baik dalam penyelenggaraannya. Inpres tersebut mengharuskan agar tiap lembaga pemerintahan yang berperan dalam unsur penyelenggaraan pemerintah dalam negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya serta memiliki otoritas untuk mengelola sumber daya yang berdasarkan pada perencanaan yang dibuat oleh lembaga tersebut (Amnan, 2019).

Romantis (2015: 12) mengatakan bahwa tercapainya akuntabilitas dapat dilakukan dengan dengan memberiikan akses pada seluruh pihak yang memikili kepentingan, serta dengan meminta/menggugat pertanggung jawaban kepda para pelaksana dan pengambil keputusan, baiik di tingkat pemerintahan daerah maupun masyarakat. Dengan demikian, seluruh pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat lokal, harus dapat mengambil bagian dalam semua aktivitas yang terkait dengan manajemen alokasi dana desa.

Sementara menurut (Djalil, 2014) menyatakan bahwa pemerintahan yang akuntabel memiliki karakteristik berikut:

- a. Mampu memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintah secara cepat, tepat, dan terbuka kepada public
- Mampu menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat,
- c. Mampu memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan,
- d. Memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan pemerintah secara proporsional,
- e. Ada sarana bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Pertanggungjawaban publik memungkinkan

masyarakat untuk menilai seberapa baik program dan kegiatan telah pemerintah dilaksanakan.

Menurut Adisasmita (dalam Ismail, 2017), dalam mencapai keberhasilan suatu akuntabilitas, berikut adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan:

- a. Kepemimpinan yang memiliki kemampuan untuk menjalankan akuntabilitas yang baik di lembaga pemerintah, para pemimpin harus sensitif, responsif, dan akuntabel, serta jujur kepada bawahannya dan masyarakat umum.
- b. Dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, yang mana tujuan serta makna akuntabilitas harus didiskusikan secara terbuka sehingga semua pihak dapat setuju dengan aturan dan standarnya.
- c. Perlu di pahami oleh masyarakat bahwa proyek pilot pelaksanaan akuntabilitas harus dikomunikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengetahui ekspektasi dan tanggapan mereka. Masyarakat akan menerima sesuatu yang baru dengan caa mereka memhaminya terlebih dahulu terhadap hal tersebut.
- d. Perubahan pada masyarakat akan berakibat pada perubahan dalam sistem akuntabilitas. Oleh sebab itu sistem akuntabilitas harus selalu berubah untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada di masyarakat.

2. Pemerintah Desa

Pemeritahan desa adalah ujung tombak dari pemerintahan yang berhadapan secara langsung dengan masyaraka. Pada saat ini pemerintah desa bukan hanya mengatasi kewenangan formal akan akan tetapi juga urusan mengatasi kewenangan informal yang terdiri dari agama, adat istiadat serta berbagai hak asal usul masyarakat (Fajri, 2015). Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa bertanggung jawab atas urusan dan aktivitas pemerintahan lokal. Kegiatan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan kelurahan dan desa.

Pemerintahan desa dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kepentingan
masyarakat setempat yang terdapat dalam sistem kekuasaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 3 UndangUndang, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut
dengan beberapa nama lain, dan dibantu oleh perincian dari
pemerintah desa yang disebut dengan perangkat desa.

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pengelolaan desa yang terdiri atas :

a. Faktor kepemimpinan, khususnya Kepala Desa;

- b. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:
 - Sekretariat Desa, yaitu kelompok karyawan atau pelayanan yang dipimpin oleh sekretaris desa;
 - Faktor pemaksaan teknis, khususnya peran pembantu kepala desa yang mengelola tugas teknis di lapangan;
 - 3) Faktor kewilayahan, khususnya pembantu kepala desa di wilayahnya yang terdiri dari kepala dusun.

Berdasarkan sistem yang independen dan desentralisasi, pemerintahan dimulai di dalam desa. Demokrasi lokal, seperti pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat di desa, dll. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengubah semua hal yang berkaitan dengan operasional desa. Urusan masyarakat desa sekarang dapat berkembang tidak lain adalah karena masyarakat menyesuaikan diri, dapat mengontrol urusan desa di dalam system rumah tangga desa dan hal tersebut tidak dikarenakan tunduk akan tetapi memang atas kesadaran masyarakat sendiri.

Setelah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap akan
mengubah bagaimana kekuasaan dan desentralisasi desa. Dalam
Undang-Undang Pasal 4 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menyatakan bahwa tujuan pengaturan desa ialah:

- a. memberi keyakinan dan penghormatan kepada desa yang telah terhubung sebelum dan sesudah terbentuknya Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan dan kebenaran Desa dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- Menjaga dan mengembangkan tradisi, adat, dan subkultur masyarakat Desa;
- d. Memotivasi inisiatif, gerakan, serta partisipasi dalam jaringan desa untuk meningkatkan kapasitas dan milik desa untuk kepentingan bersama;
- e. Menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel;
- f. Meningkatkan pelayanan publik teruntuk masyarakat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya jaringan desa untuk membangun masyarakat desa yang mampu mempertahankan kohesi sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Mengembangkan sistem ekonomi kelompok pedesaan dan mengatasi disparitas perbaikan nasional; dan
- Membantu masyarakat desa dalam menangani masalah perbaikan.

Pengaturan desa ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan desa yang mandiri, damai, dan demokratis. Desa juga dianggap sebagai kelompok masyarakat adat dengan hak, otoritas, dan wewenang. Serta perangkat desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, bertanggung jawab untuk melaksanakan hak, kekuasaan, dan kewenangan desa. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga bertanggung jawab untuk melaksanakan ciri memaksakan perangkat desa.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan semua yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Menurut UU yang membahas tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang sebagian besar diselaraskan dan disesuaikan pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, penyediaan sumber daya yang cukup kepada daerah akan membantu menjalankan fungsi pemerintah daerah secara optimal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005

Pasal 1 Ayat 6 menetapkan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Perencanaan untuk pengelolaan keuangan daerah, yang harus diperhatikan adalah :
 - Tentukan sasaran dan tujuan, perolehan dan keuntungan, dan pencapaian indicator kinerja.
 - menetapkan prioritas kegiatan, menghitung beban kerja, dan menetapkan harga satuan secara rasional.

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Selain bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah bertindak sebagai pejabat pengelola keuangan daerah, dan satuan kerja perangkat daerah bertindak sebagai pejabat pengguna anggaran dan barang daerah, semuanya dengan bimbingan sekretaris daerah. Pemisahan ini akan menjelaskan bagaimana wewenang dibagi dan tanggung jawab, penerapan sistem pengendalian dan penyeimbangan, dan mendorong peningkatan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintah.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pemerintah daerah harus menyediakan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan keuangan sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan dimaksud harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

d. Pengawasan

Pengawasan keuangan daerah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Menurut Devas dkk (1989 : 279-280), inti dari pengelolaan keuangan daerah adalah pengendalian, tanggung jawab (accountability), kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna (efisiensi), dan pengendalian.

Pengendalian keuangan daerah terdiri dari pengendalian umum dan pengendalian khusus. Pengendalian umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengendalian khusus berkaitan dengan inventaris barang daerah Abdul Halim (2002:9). Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah bertindak sebagai kepala pemerintahan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan aset terpisah serta pemegang kekuasaan dalam

pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengelola keuangan daerah, kepala daerah harus menetapkan pejabat dan bendahara tertentu.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yang membahas tentang pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa keuangan desa mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang ternilai secara moneter, dan segala sesuatu yang berbentuk uang maupun barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Agus (2013) menyatakan bahwa, Pengelolaan keuangan desa mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa didanai oleh APBDes untuk kewenangan berskala lokal penyelenggaraan kewenangan desa. Selain didanai oleh APBDes, penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa mendapatkan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi tetap pada penyelenggaraan kewenangan lokal yang diberi mandat oleh pemerintah pusat maka mendapatkan dana dari APBN. Dana APBN dialokasikan kepada komponen anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui kerja perangkat juga satuan daerah kabupaten/kota. Sedangkan, anggaran pendapatan dan belanja daerah memberikan dana untuk menyelenggarakan tugas desa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dalam APBDes menetapakan seluruh penggunaan dan seluruh pendapatan Desa yang diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa. Pencairan Dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan desa dikelola dengan tertib dan disiplin anggaran dan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menunjukkan tata kelola yang baik (Permendagri 113 tahun 2014).

- Transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengakses informasi secara luas.
- b. Akuntabel adalah wujud dari pertanggung jawaban untuk mengelola dan mengawasi sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang dipercaya untuk mencapai tujuan.
- c. Tertib dan disiplin anggaran yang berarti pengelolaan keuangan desa, harus mengacu pada aturan atau standar yang melandasinya.

d. Partisipatif yaitu pemerintahan desa yang berpartisipasi untuk melibatkan kelembagaan dan anggota masyarakat desa.

5. Alokasi Dana Desa

Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk membiayai semua program pemerintahan desa. Anggaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada pemerintah desa berasal dari sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di berikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai seluruh program dan kegiatan pemerintahan desa. Dana alokasi ini setidaknya harus 10% dari dana perimbangan yang didapatkan oleh kabupaten/kota dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesudah pengurangan dari Dana Alokasi Khusus.

Jika Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan dana perimbangan kepada desa kurang dari 10% dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka dapat menunda atau memotong dana perimbangan yang telah dikurangi oleh Alokasi Dana Khusus yang seharusnya diberikan kepada Desa.

Salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan kabupaten bersama dengan pemerintahan desa ialah dengan adanya Alokasi Dana Desa. Namun, Nurcholis (dalam Riyanto 2015: 122) menyatakan bahwa ADD merupakan kegiatan

penyaluran dana dan dilakukan lewat kas desa yang didapat dari APBD kabupaten/kota. Kas ini diperoleh dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diberikan kepada kabupaten/kota untuk jumlah minimal 10%.

Menurut Syachbrani (dalam Romantis, 2015: 10) Alokasi Dana Desa terdiri dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten serta hasil pajak daerah. Dalam APBD kabupaten/kota, Dana Desa dialokasikan pada bagian pemerintah desa dan dicairkan secara bertahap atau sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 37 tahun 2007, pasal 19 menyatakan tujuan Alokasi Dana Desa meliputi :

- a. Mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat serta menanggulangi kemiskinan
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penganggaran pembangunan desa
- c. Meningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan
- d. Meningkatkan layanan kepada masyarakat desa melalui peningkatan ekonomi masyarakat dan kegiatan social
- e. Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat
- f. Meningkatkan layanan kepada masyarakat desa melalui peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

- g. Menggiatkan gotong royong masyarakat dan peningkatan keswadayaan
- h. Memanfaatkan badan usaha milik desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan desa.

Di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Alokasi Dana Desa diberikan kepada bagian pemerintah desa. Dengan keputusan kepala desa, pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk. Setelah tim pendamping kecamatan memverifikasi, kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati. Surat permohonan beserta lampirannya harus dikirim oleh pemerintahan desa ke bagian keuangan setda kabupaten/kota daerah.

G. Definisi Konseptual

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan badan hukum atau individu yang bertanggung jawab atas kinerja dan tindakan organisasi terhadap pihak yang memiliki wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

2. Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan

desa menjalankan tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah mengawasi atau mengelola semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara moneter, termasuk segala jenis kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban negara.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintahan desa.

5. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah Dana yang diberikan kepada desa dan dialokasikan untuk semua program pemerintah desa, dan dana tersebut berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang terima oleh kabupaten/kota.

H. Definisi Operasional

Adapun konsep yang perlu dioperasionalkan dalam penelitian ini mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul. Indikator yang digunakan pemerintahan yang akuntabel antara lain sebagai berikut :

Variabel	Indikator	Parameter
Keuangan	Memberikan informasi secara	Hak masyarakat untuk
Desa	terbuka dan akses yang luas	mendapatkan informasi
	kepada masyarakat	terkait pengelolaan
		ADD secara transparan
	Tertib dan disiplin dalam	Mengelola anggaran
	penggunaan anggaran	ADD secara tertib dan
		disiplin
	Memberikan ruang bagi	Partisipasi masyarakat
	masyarakat untuk	sangat penting dalam
	berpartisipasi dalam setiap	perencanaan dan
	program kegiatan	mengawasi penggunaan
		ADD
	Menjelaskan dan	Bertanggung jawab
	mempertanggungjawabkan	terhadap publik atas
	atas setiap anggaran yang	penggunaan anggaran
	digunakan	ADD
	Adanya sarana untuk	Memberikan informasi
	masyarakat menilai kinerja	kepada masyarakat
	pemerintah dalam	melalui situs web yang
	penggunaan anggaran	berkaitan dengan
		penggunaan anggaran
		ADD.

I. Kerangka Berpikir

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa



Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Indikator:

- 1. Perencanaan
- 2. Pelaksanaan
- 3. Penatusahaan
- 4. Pelaporan
- 5. Pertanggung jawaban

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014)

J. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan objek penelitian mengenai Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan data secara mendetail melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk diinterpretasikan dan dijabarkan secara naratif.

Moleong (2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang dinilai oleh subjek penelitian, seperti persepsi, perilaku, tindakan, motivasi dll. Dalam konteks khusus secara alamiah tertentu dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah secara keseluruhan dan deskriptif, penelitian kualitatif diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang mencakup penjelasan mendalam tentang tulisan, ucapan, serta perilaku yang terjadi dalam situasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sanusi (2014:104), data primer merupakan data yang pertama kali dikumpulkan dan dicatat oleh peneliti. Peneliti perlu memiliki kemampuan untuk mengontrol kualitas data, mengatasi perbedaan waktu antara saat data dibutuhkan dan data yang tersedia, serta peneliti dapat menghubungkan antara masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan agar lebih mudah. Untuk mendapatkan data primer, maka penelitian ini di lakukan dengan mewawancarai langsung orangorang yang bertanggung jawab atau pihak yang memiliki kompeten atas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul.

b. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014:104), data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan tersedia oleh orang lain, seperti artikel dan jurnal yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga peneliti dapat menggunakan data tersebut sesuai kebutuhan. Selain itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini juga berasal dari

dokumen-dokumen Pemerintah Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Penulis menggunakan metode studi pustaka untuk mendapatkan pengetahuan tentang materi yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Menurut Tersiana dalam Alfianti (2018), studi dokumen adalah penelitian tentang bahan dokumenter yang ditulis, seperti buku teks, artikel, naskah dan sebagainya. Serta pengetahuan yang diperoleh peneliti tentang topik Pengelolaan Alokasi Dana Desa bersumber dari jurnal, skripsi, undang-undang, dan sumber lainnya.

b. Observasi

Menurut Pujileksono (2015: 123), observasi dapat di artikan sebagai pengamatan serta percatatan gejala / permasalahan yang ditemui pada obyek penelitian secara sistematis. Peneliti melakukan observasi langsung ke Kalurahan Sriharjo untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa itu dilakukan. Dan dalam kegiatan observasi tersebut peneliti bertemu Kuswoyo selaku Carik Sriharjo yang memikili wewenang sebagai Koordinator keuangan desa.

c. Wawancara

Menurut Samrotul (2000: 173), wawancara adalah proses diaolog antara orang yang mencari informasi dan orang yang memberikan informasi, dan hampir semua penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara.

Wawancara ini dilakukan bersama dengan pihak pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dana desa.
Narasumber dalam penelitian ini adalah Kuswoyo selaku
Carik Kalurahan Sriharjo dan Vratama Davi Selaku
masyarakat Kalurahan Sriharjo.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data model interaksi dari Miles & Huberman (Herdiansyah, 2015).

a. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data kualitatif dimulai sebelum penelitian, selama penelitian, dan pada akhir penelitian. Di saat penelitian dimulai, dikumpulkannya data terbelih dahulu bertujuan untuk memastikan bawasannya fenomena yang akan diteliti benar-benar ada dan untuk memilih dan menganalisis tema penelitian. Selanjutnya, di saat proses pengumpulan data yaitu berupa observasi di lapangan, selanjutnya melaksanakan wawancara, serta dokumentasi.

Semua kegiatan tersebut adalah suatu proses dalam mengumpulkan data yang mendapatkan hasil dan data tersebut ialah data yang akan diolah. Dan data yang dikumpulkan sebelum penelitian yang diambil dari undangundang, jurnal ataupun penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan Pengelolaan ADD. Setelah pengumpulan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai pengelolaan ADD di Kalurahan Sriharjo.

b. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah, dan memfokuskan pada data yang penting. Karena data yang diperoleh dari lapangan beragam jenisnya, peneliti harus mencatat dan menelitinya secara cermat serta rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran secara jelas dan akan mempermudah peneliti menemukan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah mengolah data dengan mengelompokkannya menurut tema. Data dalam penelitian ini disusun berdasarkan tema dari hasil wawancara tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan

transparansi. Data yang disajikan di sini terdiri dari penjelasan singkat dari prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan ADD serta perincian mengenai belanja desa, pembiayaan serta pendapatan asli desa.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah langkah terakhir untuk mencari makna persamaaan maupun perbedaan. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dilakukan hal yang harus dilakukan ialah membandingkan antara pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar di dalam penelitian ini sesuai atau tidak. Sedangkan verifikasi adalah penilaian terhadap kesesuaian data yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian ini agar lebih tepat, komprehensif, dan objektif.

Setelah data yang dipilih tersebut dibandingkan dengan topik penelitian, kesimpulan dan verifikasi barulah dibuat. Selanjutnya, data yang dikelompokkan menurut tingkat respons yang paling rendah dari narasumber dievaluasi menggunakan metodologi dan digabungkan dengan sumber lain yang relevan.